



P E N E T A P A N

Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Gunawan bin Lagte, usia 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Badak Nomor 15, RT 002, RW 002, Lautang Benteng, Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Ratna B binti Dg. Beta, tempat dan tanggal lahir Pangkajene, 26 Februari 1977 (usia 47 (empat puluh tujuh) tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di Jalan Badak Nomor 15, RT 002, RW 002, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta calon besan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 13 November 2024, sebagaimana telah dilakukan perbaikan di persidangan pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa dalam pernikahan para Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Juliana Gunawan binti Gunawan, Nomor Induk Kependudukan 7314077107060001, tempat dan tanggal lahir, Sidrap, 31 Juli 2006 usia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Badak Nomor 15, RT 002, RW 002, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bahwa Juliana Gunawan binti Gunawan setelah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Juliana Gunawan binti Gunawan dengan seorang lelaki bernama Muh. Sulfikar bin Kandacong, Nomor Induk Kependudukan 7313071610050001, tempat dan tanggal lahir, Tancung Purai, 16 Oktober 2005 usia 19 (sembilan belas) tahun 1 (satu) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Peternak ayam, tempat kediaman di Dusun Tancung Purai, RT 001, RW 004, Desa Limporilau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
5. Bahwa calon anak para Pemohon bekerja sebagai Peternak ayam memiliki penghasilan dalam sebulan sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta);
6. Bahwa anak para Pemohon, Juliana Gunawan binti Gunawan sudah saling mengenal dengan lelaki Muh. Sulfikar bin Kandacong selama kurang lebih 2 tahun dan telah berpacaran selama itu;
7. Bahwa Muh. Sulfikar bin Kandacong telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Juliana Gunawan binti Gunawan,



bahkan keluarga Muh. Sulfikar bin Kandacong telah datang untuk meminang dan keluarga Juliana Gunawan binti Gunawan menerima pinangan tersebut dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Muh. Sulfikar bin Kandacong dengan Juliana Gunawan binti Gunawan;

8. Bahwa akad nikah akan dilangsungkan pada tanggal 7 Desember 2024 dan undangan untuk menghadiri pesta perkawinan telah di cetak dan akan disebar ke keluarga dan tetangga;

9. Bahwa Juliana Gunawan binti Gunawan telah baligh karena sudah mengalami haid sejak 4 (empat) tahun lalu, telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;

10. Bahwa Juliana Gunawan binti Gunawan berstatus perawan atau belum menikah dan Muh. Sulfikar bin Kandacong berstatus jejaka, sehingga tidak ada halangan terhadap keduanya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;

11. Bahwa oleh karena hubungan Muh. Sulfikar bin Kandacong dengan Juliana Gunawan binti Gunawan sudah sangat dekat, maka para Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi Muh. Sulfikar bin Kandacong juga sudah berkehendak menikahi Juliana Gunawan binti Gunawan;

12. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-833/Kua.21.18.04/Pw.01/11/2024 tanggal 13 November 2024 maka oleh karena itu para Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon;

13. Bahwa meskipun usia Juliana Gunawan binti Gunawan belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Juliana Gunawan



binti Gunawan berbadan sehat dan telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila Juliana Gunawan binti Gunawan mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Muh. Sulfikar bin Kandacong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Juliana Gunawan binti Gunawan, usia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Muh. Sulfikar bin Kandacong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muh. Sulfikar bin Kandacong;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Juliana Gunawan binti Gunawan, usia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat



Atas (SLTA), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Badak Nomor 15, RT 002, RW 002, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Juliana Gunawan binti Gunawan mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Muh. Sulfikar bin Kandacong;
- Bahwa saat ini Juliana Gunawan binti Gunawan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan dan telah mengalami haid sejak 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa Juliana Gunawan binti Gunawan dan Muh. Sulfikar bin Kandacong sudah berpacaran selama kurang lebih 2 (Dua) tahun lamanya;
- Bahwa Juliana Gunawan binti Gunawan setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan Muh. Sulfikar bin Kandacong menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Juliana Gunawan binti Gunawan sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Muh. Sulfikar bin Kandacong;
- Bahwa Juliana Gunawan binti Gunawan sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Juliana Gunawan binti Gunawan berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Muh. Sulfikar bin Kandacong dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Juliana Gunawan binti Gunawan sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan tahun, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;



- Bahwa Juliana Gunawan binti Gunawan tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Juliana Gunawan binti Gunawan sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Juliana Gunawan binti Gunawan selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama Muh. Sulfikar bin Kandacong, usia 19 (sembilan belas) tahun 1 (satu) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Peternak ayam, tempat kediaman di Dusun Tancung Purai, RT 001, RW 004, Desa Limporilau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Muh. Sulfikar bin Kandacong sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Muh. Sulfikar bin Kandacong menikah dengan Juliana Gunawan binti Gunawan;
- Bahwa Muh. Sulfikar bin Kandacong tahu bahwa Juliana Gunawan binti Gunawan saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Muh. Sulfikar bin Kandacong sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Muh. Sulfikar bin Kandacong dan Juliana Gunawan binti Gunawan sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Muh. Sulfikar bin Kandacong dan Juliana Gunawan binti Gunawan sudah berpacaran selama kurang lebih 2 (Dua) tahun lamanya, sehingga Muh. Sulfikar bin Kandacong berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Juliana Gunawan binti Gunawan;



- Bahwa Muh. Sulfikar bin Kandacong tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Muh. Sulfikar bin Kandacong bekerja sebagai Peternak ayam dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Muh. Sulfikar bin Kandacong sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Juliana Gunawan binti Gunawan maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Permohon, yang mengaku bernama I Nage binti La Mainong, usia 58 (lima puluh delapan) tahun tahun, agama Islam, pekerjaan ibbu rumah tangga, tempat kediaman di BTN Arawa Indah, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa I Nage binti La Mainong sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Muh. Sulfikar bin Kandacong, menikah dengan anak para Pemohon, Juliana Gunawan binti Gunawan;
- Bahwa I Nage binti La Mainong tahu bahwa Juliana Gunawan binti Gunawan saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa I Nage binti La Mainong sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak I Nage binti La Mainong sudah saling mencintai dengan Juliana Gunawan binti Gunawan, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;



- Bahwa I Nage binti La Mainong berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Juliana Gunawan binti Gunawan;
- Bahwa pada saat ini Muh. Sulfikar bin Kandacong bekerja sebagai Peternak ayam dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa I Nage binti La Mainong yakin Muh. Sulfikar bin Kandacong sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan I Nage binti La Mainong sebagai orangtua juga akan membantu Muh. Sulfikar bin Kandacong sampai rumah tangganya mandiri;

Bahwa para Pemohon tidak menghadirkan calon besa laki-laki dikarenakan sudah meninggal dunia, sehingga yang dihadirkan hanya calon besan perempuan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gunawan bin Lagte Nomor 7314070911750001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 30 Desember 2021. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratna B binti Dg. Beta Nomor 73140766027700003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 29 Desember 2021. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Gunawan bin Lagte dan Ratna B binti Dg. Beta Nomor 7314070909090070, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang



tanggal 01 November 2022. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Juliana Gunawan binti Gunawan Nomor 7314-LT-27102016-0145, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 21 Mei 2021. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah Nomor M-SMK/K13-3/24/111196, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sidenreng Rappang tanggal 13 Mei 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Sulfikar bin Kandacong Nomor 731307-LT-22022011-0040, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 22 Februari 2011. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Sulfikar Nomor 7313071610050001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 13 April 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 1169/UPT PKM PKJ/KD/XI/2024, yang dikeluarkan oleh Dokter pada UPT Puskesmas Pangkajene tanggal 12 November 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai



Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah/rujuk Nomor B-833/Kua.21.18.04/Pw.01/11/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 13 November 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Inage Nomor 7313071009210015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 6 April 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Rustang bin Ambo Tang, 49 tahun, keponakan Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Juliana Gunawan binti Gunawan dan Muh. Sulfikar bin Kandacong;
- Bahwa Juliana Gunawan binti Gunawan saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, sudah pernah mengalami haid dan sudah tidak sekolah, tapi tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Juliana Gunawan binti Gunawan;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Juliana Gunawan binti Gunawan membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;



- Bahwa Juliana Gunawan binti Gunawan dan Muh. Sulfikar bin Kandacong telah berpacaran selama kurang lebih 2 (Dua) tahun lamanya;
- Bahwa Muh. Sulfikar bin Kandacong adalah jejak, sedangkan Juliana Gunawan binti Gunawan adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Muh. Sulfikar bin Kandacong telah datang untuk meminang dan serahkan uang seserahan sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Muh. Sulfikar bin Kandacong tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Juliana Gunawan binti Gunawan;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Juliana Gunawan binti Gunawan dengan Muh. Sulfikar bin Kandacong;

2. Erniyanti binti Bahar, usia 37 tahun, sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Juliana Gunawan binti Gunawan dan Muh. Sulfikar bin Kandacong;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Juliana Gunawan binti Gunawan dengan Muh. Sulfikar bin Kandacong;
- Bahwa Juliana Gunawan binti Gunawan saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Juliana Gunawan binti Gunawan sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Juliana Gunawan binti Gunawan;



- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Juliana Gunawan binti Gunawan membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Juliana Gunawan binti Gunawan dan Muh. Sulfikar bin Kandacong telah berpacaran selama kurang lebih 2 (Dua) tahun lamanya;
- Bahwa Muh. Sulfikar bin Kandacong adalah jejak, sedangkan Juliana Gunawan binti Gunawan adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Muh. Sulfikar bin Kandacong telah datang untuk meminang dan serahkan uang seserahan sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Muh. Sulfikar bin Kandacong tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Juliana Gunawan binti Gunawan;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Juliana Gunawan binti Gunawan dengan Muh. Sulfikar bin Kandacong;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Juliana Gunawan binti Gunawan diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari kantor urusan agama setempat disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Juliana Gunawan binti Gunawan masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatian terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan



dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Juliana Gunawan binti Gunawan adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para para Pemohon, lahir tanggal 31 Juli 2006, yang berarti baru berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.10, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Muh. Sulfikar bin Kandacong adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, merupakan surat keterangan dokter atas nama Juliana yang menyatakan jika Juliana dalam keadaan sehat dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh kantor urusan agama setempat dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Juliana Gunawan binti Gunawan saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muh. Sulfikar bin Kandacong;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Juliana Gunawan binti Gunawan dan Muh. Sulfikar bin Kandacong tidak dilanjutkan untuk menunggu Juliana Gunawan binti Gunawan berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Peternak ayam dengan penghasilan rata-rata sejumlah lebih kurang Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Juliana Gunawan binti Gunawan, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 4 (empat) tahun lalu. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi Muh. Sulfikar bin Kandacong;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Juliana Gunawan binti Gunawan, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;



Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Muh. Sulfikar bin Kandacong sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua-an. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka



kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikah. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditangguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak para Pemohon dengan Muh. Sulfikar bin Kandacong bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh subur nya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauh nya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menangguhkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Juliana Gunawan binti Gunawan dan Muh. Sulfikar bin Kandacong ditangguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Juliana Gunawan binti Gunawan, usia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Muh. Sulfikar bin Kandacong;



D
pt

nesia

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Juliana Gunawan binti Gunawan, usia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muh. Sulfikar bin Kandacong;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Miftahuddin, S.H.I., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sitti Naimah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Miftahuddin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sitti Naimah, S.Ag

Perincian Biaya perkara:

19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



D
pt

nesia

•	Biaya Pendaftaran	Rp	
	30.000,00		
•	Biaya Proses	Rp	100.000,00
•	Biaya Penggandaan	Rp	
	100.000,00		
•	Biaya Pemanggilan	Rp	0.000,00
•	PNBP Pemanggilan	Rp	20.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)